



P U T U S A N

Nomor : 55 K /Pdt/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL MUIS, SE, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Bima (Direktur dan salah satu Pemegang Saham PT. Lamere Tirta Mutiara),
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. H. ANHAR HA. WAHAB, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Kampung Sigi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
2. BAIQ HAYINAH, SH., bertempat tinggal Jalan Gajah Mada No.6, Kota Bima ;
3. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB KANTOR CABANG BIMA, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Kota Bima ;
4. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) MATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No.24 Mataram ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/ para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa terhitung sejak tanggal 6 Agustus 1996, Penggugat bertindak sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara seperti tertuang dalam Akta Notaris SURIANSAH, SH., Nomor 33 (Pasal 4 poin C) ;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 11 dan 12 tanggal 4 Juli 2003, PT. Lamere Tirta Mutiara yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tergugat I telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III melalui Akta Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang dibuat oleh Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat. Bahwa dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut maka Tergugat III mencairkan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara tentang tugas dan wewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupun Komisaris (Akta terlampir) ;

Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena bertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta Pendirian Perusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum dan batal demi hukum ;

Bahwa setelah dicairkannya kredit oleh Tergugat III, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai dana perusahaan tersebut untuk melunasi hutang atau kewajiban pribadinya di PT. BANK BRI Cabang Bima / di Take Over sebesar Rp.752.957.226,- (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ke PT. BPD NTB ;

Bahwa Tergugat I tidak konsisten dalam mengelola keuangan karena seharusnya dana yang dikucurkan oleh Tergugat III seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi (bertentangan dengan Pasal 11 poin a dan b Perjanjian Kredit Nomor : 12 tanggal 4 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Haniyah) ;

Bahwa selain itu Tergugat I telah menggunakan uang yang dicairkan oleh Tergugat III untuk membeli tanah seluas \pm 43,1 are terdaftar atas nama pribadi H. ANHAR H.A. WAHAB, Sertifikat Hak Milik Nomor : 772/Penatoi terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan menggunakan dana perusahaan yang merupakan hasil pemecahan SHM atas nama H. ARIFIN H. ADNAN terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan batas-batas : sebelah Utara Jalan Gajah Mada, sebelah Selatan Sungai, sebelah Timur tanah Ompu Ngara, sebelah Barat PT. Lamere Tirta Mutiara ;

Bahwa PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai Badan Hukum sama sekali tidak pernah diperiksa atau di audit oleh tim Audit Independen atau Pemerintah ;

Bahwa Manajemen Organisasi PT. Lamere Tirta Mutiara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak transparan dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaporkan kepada pemegang saham setiap akhir tahun buku, sehingga hak

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya diterima oleh Penggugat berdasarkan saham yang sudah ditanamkan sebesar 25% tidak pernah dilakukan ;

Dapat dirincikan kerugian Materiil : penghasilan SPBU sebesar Rp.90.000.000,-/bulan x 24 bulan = Rp.2.160.000.000,- dikurangi beban Bank dan biaya lainnya Rp.50.000.000,- perbulan x 24 bulan = Rp.1.200.000.000,- jadi keuntungan bersihnya adalah Rp.2.160.000.000,- dikurangi Rp.1.200.000.000,- = bersihnya Rp.940.000.000,- x 25% = Rp.235.000.000,- dan kerugian moril sebagai akibat tidak dinikmatinya yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- jadi total kerugian Tergugat baik moril maupun materiil sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat II sangat-sangat mengetahui bahwa Perjanjian Kredit tidak dapat dilakukan atau dibuat untuk atas nama PT. Lamere Tirta Mutiara tanpa dan ditanda tangannya oleh masing-masing pemegang saham, sehingga keberadaan Akta Perjanjian cacat hukum dan berakibat batal demi hukum ;

Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara membuat Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 4 Juli tahun 2003 antara Tergugat II dengan Tergugat III yang mana dalam hal ini antara Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai Suami – Istri (Drs. Lalu Sulham dan Baiq Hayinah, SH). Dan Tergugat II sangat pula mengetahui bahwa dalam Undang-Undang tentang Kenotariatan pada bab VII tentang Akta Notaris, bagian pertama bentuk dan sifat akta Pasal 52 yang berbunyi :

Ayat 1 : Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik hubungan perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dari/atau ke atas tanpa pembatas derajat serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa ;

Ayat 2 : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri menjadi menghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, Persewaan Umum atau Pemborong umum atau menjadi anggota rapat yang risalnya dibuat oleh Notaris ;

Ayat 3 : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat Akta hanya mempunyai ketentuan pembuktian sebagai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan. Apabila Akta itu ditanda tangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat Akta itu untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga pada yang bersangkutan ;

Bahwa akibat dari pembuatan Akta Notaris antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas merugikan Penggugat, maka dari itu dapat diperinci kerugian Penggugat sebagai Direktur sekaligus salah satu Pemegang Saham PT. Lamere Tirta Mutiara ;

Biaya : 1% dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yakni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bunga : Rp.387.629.102,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) ;

Ganti rugi : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Jadi kerugian Penggugat adalah Rp.3.417.629.102,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) ;

Bahwa Tergugat III sangat mengetahui bahwa dana pinjaman yang dikucurkan kepada PT. Lamere Tirta Mutiara tidak sepenuhnya dipakai untuk kepentingan perusahaan melainkan dipakai untuk kepentingan lain, sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 12 di atas, Tergugat I atas sepengetahuan Tergugat III telah melanggar Perjanjian Kredit yang dapat berakibat Perjanjian Kredit batal demi hukum ;

Bahwa berpijak pada posita tersebut di atas, Tergugat III telah menyerahkan Asset PT. Lamere Tirta Mutiara kepada Tergugat IV (KP2LN) yang berakibat dikeluarnya Surat Penyitaan terhadap seluruh Asset PT. Lamere Tirta Mutiara, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai Direktur dan sebagai pemegang saham PT. Lamere Tirta Mutiara karena tidak terpenuhinya prosedur hukum dalam hal ini pembuatan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat III, adapun penyitaan adalah :

- a) SHM No.1196/Paruga seluas 640 m² an. H. ANHAR H.A. WAHAB terletak di Kota Bima.
- b) SHM No.1054/Paruga seluas 199 m² an. H. ANHAR H.A WAHAB terletak di Kota Bima.
- c) SHM No.1052/Paruga seluas 40 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- d) SHM No.1015/Paruga seluas 334 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- e) SHM No.982/Paruga seluas 300 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) SHM No.887/Paruga seluas 4000 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- g) SHM No.115/Paruga seluas 2000 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- h) SHM No.1325/Paruga seluas 1.560 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- i) SHM No.772/Paruga seluas 3200 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- j) SHM No.772/Penatoi seluas 4310 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- k) Barang bergerak berupa : 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan perincian : 4 (empat) buah Tangki Pendam, 3 (tiga) buah Pompa SPBU, peralatan/perengkapan SPBU.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham sebesar 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara ;
- 3. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari asset PT. Lamere Tirta Mutiara untuk menyerahkan sebesar dari 25% dari asset kekayaan PT. Lamere Tirta Mutiara kepada Penggugat tanpa alasan dan beban apapun ;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian Akta Kredit Nomor 11 dan 12 antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat II cacat demi hukum oleh karena Perjanjian Kredit oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut. Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehingga dengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat I untuk menutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,- (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakan dana PT. Lamere Tirta Mutiara adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang membeli tanah sebagaimana posita angka 7 di atas namakan H. ANWAR H. A WAHAB secara pribadi adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan harga tanah sesuai dengan petitum angka 6 di atas yang dapat dinilai seharga Rp.430.000.000,- x 25% saham Penggugat = Rp.107.500.000,- ;
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kerugian bunga biaya dan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat akibat dari tidak diberikannya penghasilan dari SPBU, kerugian moril dan materiil sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan materi sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
9. Memerintahkan kepada PT. Lamere Tirta Mutiara untuk diperiksa dan diaudit oleh Auditing Independent atas permohonan Penggugat ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 52 Undang-Undang Kenotariatan dengan membuat perjanjian kredit padanya yang tidak lain istri dari Tergugat III ;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.417.629.102,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) kepada Penggugat akibat dari dibuatnya Akta Perjanjian Kredit yang mengandung cacat hukum tersebut ;
12. Menghukum kepada Tergugat III untuk menunda/mencabut permohonan sita dan lelang yang diajukan kepada Tergugat IV ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV tidak berwenang melakukan sita ataupun lelang terhadap jaminan yang telah diajukan oleh Tergugat III oleh karena Akta Notaris 11 dan 12 tersebut mengandung cacat hukum ;
14. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menunda sita dan eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat I :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya No.11/PDT.G/2006/PN.R.BI, tanggal 20 Maret 2006 telah menggugat Rechtspersoon yaitu PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai Tergugat I, sedangkan dalam perbaikan gugatannya tertanggal 15 Mei 2006, Penggugat melalui kuasa hukumnya menggugat H. ANHAR H.A. WAHAB sebagai Tergugat I, dengan demikian tidak jelas pihak siapa yang

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sehingga jelas gugatan dari Penggugat ini haruslah ditolak ;

Bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur/obscur libel sebab Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemegang dan Direksi dari PT. Lamere Tirta Mutiara, tentu sama artinya Penggugat menggugat diri sendiri karena Penggugat seharusnya turut bertanggungjawab mempunyai tugas dan kewajiban terhadap jalannya perusahaan dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ;

Bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihaknya yang digugat sebab Penggugat tidak menggugat Hj. Suharti Anhar yang juga sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT. Lamere Tirta Mutiara yang juga ikut menandatangani persetujuan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat I sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat sekarang disebut Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Lamere Tirta Mutiara yang dibuat dihadapan Suriansyah, SH. Notaris di Bima sesuai dengan Akta tanggal 6 Agustus 1996 No.33, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Nopember 1996, Nomor C-2,10288 HT.01.01.TH-96, yang telah dirubah dengan Akta yang dibuat dihadapan Baiq Hayinah, SH Notaris di Bima pada tanggal 28 Februari 2003, No.132, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Februari 2004, Nomor C-03969 HT.01.04.TH.2004 ;

Bahwa modal dasar PT. Lamere Tirta Mutiara sejumlah Rp.3.820.500.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) H. Anhar H.A. Wahab dengan saham sebesar Rp.1.909.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah) ;
- Hj. Suharti H. Anhar dengan saham sebesar Rp.1.909.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Abdul Muis, SE dengan saham sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sejak berdirinya Perusahaan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyetorkan uang sebagai penyertaan modal seperti yang tertuang dalam Akta Notaris Suriansyah, SH No.33 maupun perubahan yang tertuang dalam Akta Notaris Baiq Hayinah, SH, No.132. Namun hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat pendirian suatu PT ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi Direktur pada PT. Lamere Tirta Mutiara tetapi tidak pernah aktif dalam mengelola perusahaan. Hal ini jelas telah melanggar tugas dan wewenangnya sebagai direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 pada Akta No.33 tentang Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara. Bahkan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1997 bekerja pada PT. Bank Danamon, hal inipun bertentangan dengan Pasal 11 ayat 3.b Akta No.33 tentang Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara ;

Bahwa selain tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas jelas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan berakibat timbulnya kerugian Penggugat Rekonvensi baik yang berupa materiil maupun yang bersifat immateriil/moril yang tidak sedikit, oleh karenanya cukup beralasan dan dasar hukumnya bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi seperti diuraikan dibawah ini :

A. Kerugian Materiil :

1. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi menjelek-jelekkan dan merusak nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha kepada pihak lain yang mengakibatkan turunnya tingkat hunian hotel yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi, Kerugian tersebut berlangsung sejak Februari 2005 sampai gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- x 12 bulan = Rp.480.000.000,- ;
2. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi pernah melakukan keributan di areal SPBU milik Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan larynya para pelanggan karena takut terhadap ancaman Tergugat Rekonvensi yang berteriak-teriak di areal SPBU tersebut. Kerugian tersebut sejak Februari 2005 sampai gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu sebesar Rp.100.000.000,- x 12 bulan = Rp.1.200.000.000,- ;
3. Honor untuk Advokat/Pengacara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000,-. Jumlah kerugian materiil sebesar Rp.6.755.000.000,-

B. Kerugian Immateriil/Moril :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan kerugian immateriil/moril dilihat dari kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha yang dapat dipercaya (credible), dengan adanya sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi sangat berpengaruh buruk terhadap nama baik yang tidak dapat dinilai secara materiil, namun sedikitnya tidak kurang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa dari apa yang terurai di atas, maka kiranya wajar dan cukup adil menurut hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti kerugian (ganti rugi) baik yang berupa materiil maupun immateriil/moril kepada Tergugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya Adalah sebesar Rp.6.755.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika/sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini terpenuhi maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar berkenan kiranya melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu, antara lain :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna Biru EA 9033 S ;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Dana Taraha No.78 Tolo Dara Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- c. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Mawar No.54 Kelurahan Saleko, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- d. Seluruh barang-barang jualan yang ada pada Toko Indah Motor Jalan Sultan Hasanuddin Kota Bima ;

Bahwa pula mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat akan ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/uitvoerbaar walaupun Tergugat Rekonvensi mohon verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai Direksi dan ikut serta dalam menjalankan perusahaan lain serta merongrong dan melakukan tindakan negatif lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melanggar hukum terurai di atas dengan uang sebesar Rp.6.755.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau Tergugat Rekonvensi verzet, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat III :

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan yang diarahkan kepada Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III (PT. Bank NTB Cabang Bima) sebagaimana diuraikan dalam halaman pertama angka 3 surat gugatannya, adalah keliru dan salah alamat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan maka sebagai perusahaan Badan Hukum sudah sepatutnya yang digugat adalah Direksi PT. Bank NTB bukan PT. Bank NTB Cabang Bima yang hanya selaku penerima kuasa dari Direksi PT. Bank NTB ;

Bahwa secara jelas Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat III yang dalam hal ini ditanda tangani oleh H. Anhar H. Abdul Wahab selaku Direktur Utama dan Hj. Suharti H. Ibrahim selaku Komisaris, namun yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat selaku Tergugat I hanya H. Anhar H. Abdul Wahab dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak ;

Bahwa didalam petitum angka 11 menyatakan bahwa Tergugat II yang tidak lain adalah istri dari Tergugat III, pernyataan tersebut bertentangan dengan gugatan karena secara tegas disebutkan kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Cabang Bima selaku Tergugat III adalah kelembagaan yang tidak memiliki istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat IV :

Bahwa Tergugat IV menolak seluruhnya dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Eksepsi Persona Stundi Non Yudicio :

Bahwa Tergugat IV berpendapat, gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat IV didalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan secara konkrit tentang subyek hukum (Tergugat IV), karena Tergugat IV dalam menjalankan dan atau melaksanakan tugasnya tersebut senantiasa tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri melainkan bertanggung jawab penuh kepada instansi atasannya yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq. Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Denpasar dan selanjutnya kepada Tergugat IV. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 177/ 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu sepantasnya Tergugat IV tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara gugatan di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat IV merupakan Badan Hukum (Subyek Hukum) yang bernaung dan bertanggung jawab kepada instansi atasannya, maka seharusnya pihak Penggugat menyebutkan secara lengkap dan transparan identitas Tergugat IV sesuai dengan hirarki agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya penulisan identitas Tergugat IV secara tidak lengkap yaitu nampak pada halaman 1 angka 4 dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan persoon Tergugat IV di dalam surat gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Mataram tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, cq. Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Denpasar selaku Instansi atasan Tergugat IV, maka gugatan para Penggugat yang demikian dinilai cacat secara formil subyek hukumnya ;

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbukti gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan dan Lelang Negara (KP2LN) Mataram tanpa mengkaitkan Instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini berakibat gugatan a quo menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), demi menjaga tertib hukum beracara (vide Pasal 6 Nomor 3 RV) Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No.56/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 7 Nopember 2002 dan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat ;

Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Tergugat IV berwenang melakukan pengurusan Piutang Negara terhadap piutang para Debitur ;

Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 31.06.80.308.2005 tanggal 10 Mei 2005. 2131/KU.01.02/02.20/07-2005 tanggal 25 Juli 2005, PT. Bank NTB Cabang Bima telah menyerahkan kepada PUPN Cabang NTB dan tugas penyelenggaraan lebih lanjut diserahkan dan dilaksanakan oleh Tergugat IV in casu KP2LN Mataram yakni perihal pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet atas nama Debitur H. Anhar H.A. Wahab, selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara dan Nyonya Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar (Isteri Debitur), yang bertindak selaku Komisaris PT. Lamere Tirta

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, sesuai dengan surat permohonan dan Perjanjian Kredit No.11 dan 12 tanggal 4 Juli 2003 yang disetujui oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1205 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa dan diurus sesuai dengan prosedur oleh PUPN/DJPLN dari pada pihak Pengadilan Negeri, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksanya ;

Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya atas diri Tergugat IV adalah sehubungan dengan dilakukannya penyitaan ataupun rencana pelaksanaan lelang terhadap jaminan yang diajukan oleh Tergugat III dengan dasar Akta Notaris Nomor 11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II mengandung cacat hukum ;

Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepantasnya dinyatakan kurang sempurna dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard), karena masih terdapat pihak lain yang terkait dengan sengketa ini akan tetapi pihak tersebut belum digugat atau tidak ikut dilibatkan dalam gugatan yaitu Nyonya Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar (Isteri dari Tergugat I) yang juga bertindak selaku Peminjam/Debitur dan bertindak selaku Komisaris pada Perseroan Terbatas "PT. Lamere Tirta Mutiara" sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat II Nomor 11 dan 12 tersebut di atas ;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Ny. Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar, yang mempunyai peranan sebagai peminjam dan mempunyai tugas dan wewenang yang begitu luas seperti tertuang di dalam Pasal 14 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lamere Tirta Mutiara Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 dalam pemeriksaan perkara sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Jo. Nomor : 1512 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 berisi "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak-pihak yang harus digugat akan tetapi belum digugat" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar eksepsi tersebut dapat diterima dan selanjutnya Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengambil putusan, yaitu putusan No.11/Pdt.G/2006/PN.RBI., tanggal 29 Nopember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat III dan kuasa Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.719.500,- (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya No.38/PDT/2007/PT.MTR., tanggal 17 September 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/PDT.G/2006/PN.RBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I s/d IV/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutuskan perkara ini. Padahal putusan Pengadilan tingkat pertama jelas-jelas baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 “putusan Pengadilan Tingkat Pertama” yang berbunyi antara lain : Menimbang bahwa bukti T2 dan T-3 telah terbukti bahwa sebelum dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan RUPS PT. Lamere Tirta Mutiara untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dibuat Berita Acara di hadapan Notaris (Tergugat II) ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan salah, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama secara teliti memperhatikan apakah bukti T-2 dan T-3 telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Lamere Tirta Mutiara yang tertuang dalam Akta Nomor : 33 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemanggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 hari (empat belas hari) sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan pemanggilan dan tanggal rapat.

Sedangkan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat I tidak mampu membuktikan syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Lamere Tirta Mutiara Pasal 21 ayat 4 tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa pada saat dilakukan RUPS PT Lamere Tirta Mutiara untuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat I telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabui dari pada hak-hak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baik terhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hak-hak untuk dilibatkan dalam RUPS ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



3. Bahwa sudah jelas Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 6 Agustus 1996 bertindak sebagai Direktur sekaligus selaku pemegang saham 25% pada PT Lamere Tirta Mutiara seperti tertuang dalam Akta Notaris Suriansah, SH Nomor : 33 (Pasal 4 poin huruf C). Namun akan tetapi Tergugat I dengan itikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminir apa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukan perubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas nama PT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris Baiq Hayinah (Tergugat II) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT. Lamere Tirta Mutiara tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/ Pembanding selaku pemegang saham sebesar 25% ;
- Bahwa sebenarnya Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti P-2 dan P-3 sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, padahal terhadap tindakan Tergugat I tersebut sudah jelas dan terang telah mengabaikan hak Pemohon Kasasi begitu pula Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang langsung mengadopsi pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 49 menyatakan “Bahwa bukti P 7 yang tidak dibantah oleh Tergugat I adalah akta jual beli tanah antara H. Arifin H. Adnan (penjual) dengan H. Anhar H.A. Wahab selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara (pembeli) yaitu Jual Beli tanah Hak Milik Nomor 772/Peratoai seluas 3.200 m² kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima mempertimbangkan lagi “Menimbang bahwa bukti P-7 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah membeli tanah dari H. Arifin H. Adnan untuk kepentingan pribadi namun sebaliknya dengan menyebut Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara dalam jual beli tanah tersebut untuk kepentingan PT. Lamere Tirta Mutiara”. Dengan demikian seharusnya Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Tergugat I telah membeli tanah dari H. Arifin H. Adnan sebagian memakai namanya pribadi dan sebagian mencantumkan nama PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai pembeli, hal ini dibuktikan dengan bukti P-7 dan dikuatkan oleh saksi Abdul Rais Pegawai BPN Kota Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Tergugat I berdasarkan bukti TIII-1 dan bukti TIII-2 bahwa benar Tergugat I telah mengajukan pencairan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan oleh PT BPD NTB atas nama PT Lamere, namun penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Tergugat I telah memakai untuk kebutuhan pribadi Tergugat I, sehingga dalam hal ini Tergugat I telah memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan keuangan perusahaan, pada hal berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sudah jelas mengatur kewenangan Direksi maupun Komisaris, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (bukti P-1 Akta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 ;
6. Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubah Akta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkan Pemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui Notaris Baiq Hayinah (Tergugat II) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, adalah akta yang cacat hukum, dan apa yang menjadi hak-hak dan wewenang Pemohon Kasasi selaku Direktur pemilik saham 25% tetap sah dan berhak mendapat hak-haknya yang menjadi keuntungan perusahaan ;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari gugatan Penggugat tentang adanya Akta Perjanjian No.11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan Tergugat III selaku Pimpinan Bank BPD Cabang Bima yang tidak lain adalah suami dari Tergugat II. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima padahal hal tersebut sangat penting menurut hukum oleh karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kenotariatan yaitu Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 yang telah dilakukan oleh Tergugat II selaku NOTARIS yaitu isteri dari Tergugat III (Direktur BPD Cabang Bima) ;
8. Bahwa akibat dari adanya Akta Nomor 11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris yang telah melanggar Undang-Undang Kenotariatan maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah dirugikan secara moril dan materil ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Abdul Muis, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDUL MUIS, SE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN, tanggal 8 FEBRUARI 2010 oleh PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH. dan SUWARDI,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 55 K /Pdt/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Moegihardjo, SH.

ttd./

Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Biaya – biaya :

1. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi

Rp.489.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. : 040 044 809